

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan negara, diperlukan Pengelolaan Keuangan Negara yang profesional, terbuka, dan bertanggung jawab berdasarkan perundangan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, salah satu ruang lingkup pada Keuangan Negara adalah Belanja Negara. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 disebutkan bahwa Belanja Negara merupakan kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang kekayaan nilai bersih, serta dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan adanya belanja negara, pemerintah dapat memberikan pelayanan yang baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Data Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi Tahun 2017-2020, realisasi belanja pada kurun tahun tersebut mengalami peningkatan setiap tahunnya yang disebabkan oleh kenaikan pada hampir seluruh jenis belanja, baik pada bagian belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Pada tahun 2020, belanja daerah dianggarkan sebesar 397,90 triliun rupiah atau mengalami

peningkatan sebesar 12,14 persen dibanding pada tahun 2019 (Keuangan, 2020). Dengan adanya peningkatan tersebut, maka perlu kita ketahui apakah anggaran belanja telah terealisasi dan penggunaannya telah sesuai secara efektif dan efisien.

Dalam sambutan Joko Widodo setelah penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2020 di Istana Negara, beliau memastikan bahwa anggaran belanja harus segera direalisasikan dengan harapan dapat memacu pertumbuhan ekonomi baik di pusat maupun daerah. Atas realisasi anggaran belanja tersebut dapat dihasilkan barang yang berkualitas dan tercipta kelancaran program sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya (Biro Pers, 2019). Berdasarkan pernyataan tersebut, setiap lembaga baik pada pemerintah pusat maupun daerah dapat melaksanakan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan. Pelaksanaan belanja dilaksanakan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Keuangan Negara, salah satu tugasnya adalah menyusun rancangan anggaran kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya.

Menteri/pimpinan lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memiliki kewenangan untuk menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang diharapkan mampu mengelola anggaran satuan kerja dengan baik. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran (PA) memiliki kewenangan yang dilimpahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) beberapa diantaranya melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja,

melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, serta mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.

Salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah yaitu Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Blitar. Sebagai SKPD, BPKAD Kota Blitar memiliki kewenangan untuk melakukan realisasi anggaran belanja sesuai dengan tugas dan fungsinya. Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis melakukan tinjauan atas realisasi anggaran belanja tahun 2020 pada BPKAD Kota Blitar sebagai topik Karya Tulis Tugas Akhir dengan judul “TINJAUAN ATAS REALISASI ANGGARAN BELANJA PADA BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KOTA BLITAR TAHUN ANGGARAN 2020”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis menyusun beberapa rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana alokasi dan pelaksanaan realisasi anggaran belanja pada BPKAD Kota Blitar tahun anggaran 2020?
2. Apakah realisasi anggaran belanja pada BPKAD Kota Blitar tahun anggaran 2020 sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku?
3. Apa kendala dan/atau permasalahan terkait dengan realisasi anggaran belanja yang dihadapi BPKAD Kota Blitar tahun anggaran 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan karya tulis tugas akhir ini adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui alokasi dan pelaksanaan realisasi anggaran belanja pada BPKAD Kota Blitar tahun anggaran 2020.
2. Mengetahui kesesuaian realisasi anggaran belanja pada BPKAD Kota Blitar tahun anggaran 2020 dengan peraturan yang berlaku.
3. Mengetahui kendala dan/atau permasalahan terkait dengan realisasi anggaran belanja yang dihadapi BPKAD Kota Blitar tahun anggaran 2020.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam karya tulis ini, penulis membatasi ruang lingkup penulisan pada realisasi anggaran belanja pada BPKAD Kota Blitar sebagai SKPD. Kemudian penulis juga membatasi hanya pada tahun anggaran 2020. Penulis menggunakan data-data terkait dengan realisasi anggaran belanja BPKAD pada tahun anggaran 2020.

1.5 Manfaat Penulisan

KTTA ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi berbagai pihak, baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

KTTA ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pembaca mengenai pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam realisasi anggaran belanja pada suatu SKPD.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

KTTA ini diharapkan dapat menjadi sarana penulis dalam menyalurkan ketertarikan dalam mengimplementasikan pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan daerah terutama realisasi anggaran belanja pada suatu SKPD.

b. Bagi SKPD terkait (BPKAD Kota Blitar)

KTTA ini diharapkan dapat memberikan solusi berupa saran yang disampaikan penulis kepada BPKAD Kota Blitar atas kendala dan/atau permasalahan tentang realisasi anggaran belanja sehingga dapat lebih mengoptimalkan realisasi anggaran belanja pada periode selanjutnya.

c. Bagi masyarakat Kota Blitar

KTTA ini diharapkan dapat menjadi gambaran bagi masyarakat Kota Blitar mengenai kondisi pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya realisasi anggaran di BPKAD Kota Blitar.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab I berisi uraian penulis mengenai latar belakang pemilihan topik dan objek penelitian, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan KTTA.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab II berisi teori-teori yang menjadi landasan dalam pembahasan topik karya tulis. Penulis akan memaparkan teori yang meliputi pengertian anggaran

pendapatan dan belanja daerah, klasifikasi jenis anggaran belanja, pengelolaan keuangan daerah, dan dokumen terkait realisasi anggaran.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab III berisi uraian dari penulis mengenai metode pengumpulan data, gambaran umum objek penulisan, dan pembahasan terkait dengan alokasi dan realisasi anggaran belanja, serta kendala atau permasalahan pada BPKAD Kota Blitar tahun anggaran 2020.

BAB IV SIMPULAN

Bab IV berisi kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil pembahasan yang telah penulis uraikan di bab sebelumnya dan diharapkan hasilnya dapat bermanfaat bagi pembaca karya tulis ini.